

Mahfud MD:

## Perda Syariah dan Perda Sejenisnya Hanya Sia-sia

Reporter: **Francisca Christy Rosana**

Editor: **Endri Kurniawati**

Minggu, 18 November 2018 07:13 WIB



*Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (kanan) memberi sambutan saat seleksi calon legislatif PSI di kantor DPP PSI, Jakarta, 22 April 2018. Mahfud mengaku menaruh harapan pada PSI sebagai partai baru yang belum memiliki catatan apa pun di bidang politik. TEMPO/M Taufan Rengganis*

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hukum syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi peraturan daerah atau [perda syariah](#). Mahfud mengatakan upaya perancangan itu hanya akan sia-sia. "Bikin perda hukum perdata itu buang-buang waktu," kata Mahfud kepada Tempo pada Sabtu malam, 17 November 2018.

Pernyataan Mahfud ini tanggapan atas kontroversi penolakan Perda Syariah oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan berbuntut pelaporan. Ketua Umum PSI Grace Natile dilaporkan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana.

Baca: [Pelaporan Grace Natalie dan Polemik Perda Syariah di Indonesia](#)

PPMI melaporkan Grace Natalie atas dugaan penistaan agama. Ini berkaitan dengan pernyataannya yang menyebut bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti perda syariah dan perda injil.

Perda, kata Mahfud, memang tak seharusnya memuat peraturan keagamaan yang sangat pribadi, misalnya beribadah. Sebab, di era yang sudah bebas beribadah seperti sekarang, orang tak perlu diatur dalam sembahyang. "Misalnya orang harus rajin salat, tidak usah diperdakan. Orang harus berpuasa, harus sopan, kan tidak usah diatur itu."

Baca: [Soal Perda Syariah, Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Polri](#)

Mahfud menilai hal itu sama dengan hukum-hukum lain, seperti hukum adat atau agama yang berlaku di Bali. Menurut Mahfud, hukum agama yang diperdakan tak ada gunanya. Selain itu, berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun, Mahfud berseloroh, lain halnya bila [perda syariah](#) dibuat untuk kepentingan kampanye.

**Soal Perda Syariah,**

## **Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Polri**

Reporter: **Andita Rahma**

Editor: **Ninis Chairunnisa**

Jumat, 16 November 2018 17:14 WIB



*Dewan Pembina PA 212 Egggi Sudjana saat ditemui sebelum Ijtima Ulama II GNPF di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Ahad 16 September 2018 TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ*

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) [Grace Natalie](#) ke Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus dugaan penistaan agama.

Dugaan penistaan agama itu diduga dilakukan oleh Grace terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil demi mencegah terjadinya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.

Baca: [Grace Natalie Diserang Hoax Dua Kali, Begini Reaksi Sekjen PSI](#)

"Statement itu sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk ujaran kebencian kepada agama," kata Sekretaris Jenderal PPMI Zulkhair di gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018.

Pernyataan Grace tersebut dinilai menista agama karena bertentangan dengan sejumlah ayat yang tertuang di dalam kitab suci Al Quran, antara lain surat An Nisa ayat 135, surat Al Maidah ayat 8 dan surat Al Kafirun.

Bahkan, menurut Eggi Sudjana, yang turut mendampingi pelaporan PPMI, pernyataan yang dilontarkan Grace lebih parah dari apa yang telah diungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Baca: [Grace Natalie Sindir Prabowo Kuno karena Kerap Bicara Setop Impor](#)

Eggi mengatakan ada tiga hal berkaitan pernyataan Grace. Pertama, kata dia, Grace menyatakan perda itu menimbulkan ketidakadilan. Kedua, diskriminatif dan ketiga, intoleransi.

"Menurut hemat saya secara ilmu hukum ini lebih parah dari Ahok. Ahok itu cuma mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al Maidah ayat 51. Satu aja poin dia, nah kalo ini tiga poin," kata Eggi.

Laporan terhadap Grace diterima dengan nomor LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tanggal 16 November 2018. Grace terancam dikenakan Pasal 156 a KUHP, yakni melakukan pidana pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan.

Grace Natalie mengatakan PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk perda syariah dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, pada 11 November lalu. Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil. "PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah," kata dia.

Baca: [Grace Natalie: PSI Tak Mendukung Perda Syariah dan Perda Injil](#)